

RINGKASAN

PROSEDUR PENATAUSAHAAN HASIL LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, Septianti Putri Abelia NIM D42221747, Tahun 2026, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Nurhikmah, S.E. (Pembimbing Lapangan), dan Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST. (Dosen Pembimbing Magang). Magang merupakan salah satu kurikulum wajib yang dilaksanakan selama satu semester penuh atau setara dengan 20 SKS yang di programkan khusus kepada mahasiswa program studi akuntansi sektor publik semester VII dalam jangka waktu selama 720 jam atau 4 bulan. Magang merupakan kegiatan yang menjadi persyaratan kelulusan yang wajib diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Selain sebagai persyaratan kelulusan, kegiatan magang juga bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dipilih sebagai lokasi magang untuk mengimplementasikan teori perkuliahan terkait pelelangan pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

lelang merupakan proses penjualan barang atau hak kepada masyarakat secara terbuka melalui mekanisme penawaran harga, di mana pemenang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi. Dalam pelaksanaannya, KPKNL Malang bertugas sebagai penyelenggara lelang yang resmi dan memastikan seluruh tahapan lelang berjalan secara terbuka, adil, dan sesuai aturan, mulai dari penetapan harga akhir, penentuan pemenang, hingga kewajiban pemenang untuk melunasi pembayaran dan menyelesaikan administrasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. penerimaan dan pencatatan uang jaminan peserta sebelum lelang, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan hasil setelah lelang selesai. Peserta yang tidak memenangkan lelang akan menerima kembali uang jaminannya, sedangkan pemenang lelang wajib melunasi pembayaran sesuai ketentuan. Apabila pemenang tidak memenuhi kewajibannya, uang jaminan tersebut ditetapkan sebagai penerimaan negara. Setelah itu, bendahara penerimaan mengelola seluruh penyetoran, baik bea lelang, pajak, maupun hasil bersih lelang

kepada pihak yang berhak, serta melengkapi dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban. Dari prosedur tersebut maka penjualan sudah berhasil terlaksana.